



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA GADUNGAN KECAMATAN WEDI , DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK, DAN
DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. ARI HARJANTO anggota PPS Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Sdr. DANY KUSUMA HANDIKA, S. Pd anggota PPS Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Sdr. SUWARDI, S. Pd dan Sdr. SUGIARTO, S. Pd anggota PPS Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo, yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2015 tanggal 18 Mei 2015, berhenti dari anggota PPS karena meninggal dunia dan mengundurkan diri, maka perlu diganti;
- b. bahwa Sdr. WINARTO dari Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Sdr. SUSILO PAMUNGKAS dari Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Sdr. ANDIYANTO dan Sdr. MARYONO dari Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo, telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPS sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, dan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, dan Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
 2. Surat Keterangan Kematian Sdr. Ari Harjanto pada tanggal 3 Agustus 2015;
 3. Surat pengunduran diri Sdr. DANY KUSUMA HANDIKA, S. Pd pada tanggal 17 Juli 2015;
 4. Surat pengunduran diri Sdr. SUWARDI, S. Pd pada tanggal 31 Juli 2015;
 5. Surat pengunduran diri Sdr. SUGIARTO pada tanggal 31 Juli 2015;
 6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 13 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GADUNGAN KECAMATAN WEDI, DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK, DAN DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dan Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, dan Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KEDUA : Sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Sdr. WINARTO sebagai Anggota PPS Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Sdr. SUSILO PAMUNGKAS sebagai Anggota PPS Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Sdr. ANDIYANTO dan Sdr. MARYONO sebagai Anggota PPS Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo, dan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. ARI HARJANTO Anggota PPS Desa Karangwungu Kecamatan Wedi, Sdr. DANY KUSUMA HANDIKA, S. Pd Anggota PPS Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Sdr. SUWARDI, S. Pd dan Sdr. SUGIARTO, S. Pd sebagai Anggota PPS Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, dan meresmikan pengangkatan Sdr. WINARTO sebagai Anggota PPS Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Sdr. SUSILO PAMUNGKAS sebagai Anggota PPS Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, dan Sdr. ANDIYANTO dan Sdr. MARYONO sebagai Anggota PPS Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo;

KETIGA : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan jabatan anggota PPS yang digantikannya;

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2015 atas nama Sdr. ARI HARJANTO, Sdr. DANY KUSUMA HANDIKA, Sdr. SUWARDI, S. Pd, dan Sdr. SUGIARTO;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Agustus 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

TTD
SITI FARIDA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015
Tanggal : 13 Agustus 2015

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA GADUNGAN KECAMATAN WEDI, DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK,
DAN DESA KARANGWUNGU KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN (Lk/Pr)	PENDIDIKAN	ALAMAT	ANGGOTA PPS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
219	WINARTO	42	Lk	SMA	BEKU RT/RW 01/04 GADUNGAN WEDI	GADUNGAN	WEDI
1024	SUSILA PAMUNGKAS	30	Lk	S1	DIMORO RT 02/11	TRUCUK	TRUCUK
1036	ANDIYANTO	35	Lk	S1	WONOLELO RT 07/04	KARANGWUNGGU	KARANGDOWO
1037	MARYONO	40	Lk	STM	SIDOREJO RT 01/01	KARANGWUNGGU	KARANGDOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,


WAHYU AGUSTINI

KLATEN, 13 AGUSTUS 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TTD
SITI FARIDA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Barenglor, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Mojayan, TPS 3 TPS 4, TPS 5 Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, dan TPS 2 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, TPS 2 Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2015 tanggal 8 Juli 2015, berhenti dari PPDP karena mengundurkan diri, maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 26//Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Usulan PPS melalui PPK;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 13 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**
- KESATU** : Meresmikan Pemberhentian dan Meresmikan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Barenglor, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Mojayan, TPS 3 TPS 4, TPS 5 Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, dan TPS 2 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, TPS 2 Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pengganti sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, melanjutkan jabatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang digantikannya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,**


WAHYU AGUSTINI

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN KLATEN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

NO	DAFTAR NAMA PPDP YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIAN	TPS	UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	PPDP DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ARIS SINUNG MARTONO	2	46	L	SMA	ISLAM	SWASTA	NGINGAS KIDUL RT. 02 / RW. 05	BARENGLOR	KLATEN UTARA
3	JAROT	3	37	L	SMA	ISLAM	PEDAGANG	BARENG LOR RT. 05 / RW. 06	BARENGLOR	KLATEN UTARA
4	YUDA AGUSTA SARJANA	4	27	L	SI	ISLAM	SWASTA	GUNUNGAN RT. 01 / RW. 07	BARENGLOR	KLATEN UTARA
5	SUHARDI WIYANTO	5	48	L	D III	ISLAM	SWASTA	KAMPUNG BARU RT. 01 / RW. 14	BARENGLOR	KLATEN UTARA
6	VERRY SETYAWAN	6	28	L	SI	KRISTEN	SWASTA	PERAK GUNUNGAN RT. 03 / RW. 10	BARENGLOR	KLATEN UTARA
53	MISBAHUL MUNIR, S.AG	6	52	L	SARJANA	ISLAM	PNS	TEGAL SETRAN RT.1 RW.7	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
54	DRS. DARNO, S.AG	7	51	L	SARJANA	ISLAM	WIRASWASTA	GERGUNUNG RT.2 RW.14	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
55	SOEHASTONO	8	58	L	SARJANA	ISLAM	PNS	PERUMDA RT.2 RW.8	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
56	DRS. SUKENDRO	9	50	L	SARJANA	ISLAM	PNS	TIRTOMULYO RT.1 RW.12	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
57	DRS. H. BUDI HARTONO	10	54	L	SARJANA	ISLAM	PNS	KRAJAN RT.02 RW.14	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
82	SAMUEL	1	56	L	SMA	ISLAM	PNS	BARENGCALUK RT. 4 RW. 1	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
84	ABDUL HAMID	3	59	L	SMA	ISLAM	GURU	JL. PLAOSAN NO. 66 RT.6 RW.3	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
86	SUROJO	5	51	L	SARJANA	ISLAM	GURU	SRAGO GEDE RT.1 RW.7	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
87	TRIMANTO	6	66	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	DUKUH RT.4 RW.8	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
88	SURANTO	7	53	L	SMA	ISLAM	SWASTA	SENDANGAN RT.6, RW.9	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
89	BEDJO SANTOSO	8	62	L	SMA	KATHOLIK	SWASTA	JL. BOROBUDUR NO 38	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
90	A. MOERSID	9	63	L	SMA	KATHOLIK	SWASTA	KARANG DUWET RT.1, RW.12	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
93	MARSONO	3	52	L	D3	ISLAM	KARYAWAN SWASTA	KLASEMAN, RT01 RW07	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
94	BHEKTI ROHADI	4	45	L	SI	ISLAM	KARYAWAN SWASTA	RANDUALAS RT02, RW13	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
95	MARJIONO	5	45	L	SLTA	ISLAM	WIRASWASTA	JAMALAN KIDUL, RT02 RW11	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
240	SITI BADARIYAH	2	38	P	SD	ISLAM	SWASTA	GATAK RT. 07 RW. 02	TEMPURSARI	NGAWEN
657	GALIH NUR RIFA'I	2	26	L	SI	ISLAM	WIRASWASTA	MANDUNGAN RT 03 RW04	KRANGGAN	MANISRENGGO

NO	DAFTAR NAMA PPDP YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA	TPS	UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	PPDP DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	SUMANTRI	2	42	L	SI	ISLAM	GURU	NGINGAS LOR RT. 01/RW. 02	BARENGLOR	KLATEN UTARA
3	ARIS SINUNG MARTONO	3	46	L	SMA	ISLAM	SWASTA	NGINGAS KIDUL RT. 02/RW. 05	BARENGLOR	KLATEN UTARA
4	JAROT	4	37	L	SMA	ISLAM	PEDAGANG	BARENG LOR RT. 05 / RW. 06	BARENGLOR	KLATEN UTARA
5	YUDA AGUSTA SARJANA	5	27	L	SI	ISLAM	SWASTA	GUNUNGAN RT. 01 / RW. 07	BARENGLOR	KLATEN UTARA
6	SUHARDI WIYANTO	6	48	L	D III	ISLAM	SWASTA	KAMPUNG BARU RT. 01 / RW. 14	BARENGLOR	KLATEN UTARA
53	SUMINO	6	61	L	SLTA	ISLAM	PENSIUNAN	TEGAL MULYO RT 02/13	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
54	HARDI HARTOPO	7	54	L	SLTA	ISLAM	SWASTA	GERGUNUNG RT 02/09	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
55	H. SRIJATNO, BA.	8	65	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	PERUMDA RT 01/08	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
56	H. SUPARNO, S.Pd.	9	65	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	MUTIHAN RT 01/07	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
57	H. BAKIR	10	62	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	KRAJAN RT 02/14	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
82	SUHERMAN	1	53	L	SMA	ISLAM	SWASTA	KARANG RT. 7 RW. 1	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
84	MUH. FAHRUDIN Z	3	34	L	SMA	ISLAM	SWASTA	DUKUH NGENTAK RT. 5 RW. 2	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
86	NGATIYO	5	48	L	SMA	ISLAM	SWASTA	SRAGO GEDE RT.2 RW.7	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
87	HARJONO	6	49	L	SMA	ISLAM	SWASTA	DUKUH RT.3 RW.5	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
88	ARIFIN	7	20	L	SMA	ISLAM	SWASTA	SENDANGAN RT.6, RW.9	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
89	EFFENDI	8	35	L	SMA	ISLAM	SWASTA	JL. BOROBUDUR NO 38 RT. 1 RW. 10	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
90	JUNI	9	38	L	SMA	ISLAM	SWASTA	KARANG DUWET RT.2, RW.12	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
93	NUGROHO BUDI	3	30	L	SMK	ISLAM	KARYAWAN HONORER	JL. BHAYANGKARA RT. 1 RW. 4	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
94	MARSONO	4	52	L	D3	ISLAM	KARYAWAN SWASTA	KLASEMAN, RT01 RW07	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
95	ADITYAS B S	5	40	L	SLTA	ISLAM	WIRASWASTA	CANDIREJO RT. 2 RW. 9	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
240	WIDODO	2	49	L	SLTA	ISLAM	SWASTA	JUWANGI TEMPURSARI	TEMPURSARI	NGAWEN
657	TRIYONO	2	30	L	SLTA	ISLAM	SWASTA	MANDUNGAN RT 03 RW04	KRANGGAN	MANISRENGGO



KLATEN, 13 Agustus 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

TTD

SITI FARIDA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Barenglor, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Mojayan, TPS 3 TPS 4, TPS 5 Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, dan TPS 2 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, TPS 2 Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 8 Juli 2015, berhenti dari PPDP karena mengundurkan diri, maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 26//Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Usulan PPS melalui PPK;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 13 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dan Meresmikan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Barenglor, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Mojayan, TPS 3 TPS 4, TPS 5 Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, dan TPS 2 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, TPS 2 Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pengganti sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, melanjutkan jabatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang digantikannya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,**



WAHYU AGUSTINI

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN KLATEN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

NO	DAFTAR NAMA PPDP YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIAN	TPS	UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	PPDP DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ARIS SINUNG MARTONO	2	46	L	SMA	ISLAM	SWASTA	NGINGAS KIDUL RT. 02 / RW. 05	BARENGLOR	KLATEN UTARA
3	JAROT	3	37	L	SMA	ISLAM	PEDAGANG	BARENG LOR RT. 05 / RW. 06	BARENGLOR	KLATEN UTARA
4	YUDA AGUSTA SARJANA	4	27	L	S1	ISLAM	SWASTA	GUNUNGAN RT. 01 / RW. 07	BARENGLOR	KLATEN UTARA
5	SUHARDI WIYANTO	5	48	L	D III	ISLAM	SWASTA	KAMPUNG BARU RT. 01 / RW. 14	BARENGLOR	KLATEN UTARA
6	VERRY SETYAWAN	6	28	L	S1	KRISTEN	SWASTA	PERAK GUNUNGAN RT. 03 / RW. 10	BARENGLOR	KLATEN UTARA
53	MISBAHUL MUNIR, S.AG	6	52	L	SARJANA	ISLAM	PNS	TEGAL SETRAN RT.1 RW.7	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
54	DRS. DARNO, S.AG	7	51	L	SARJANA	ISLAM	WIRASWASTA	GERGUNUNG RT.2 RW.14	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
55	SOEHASTONO	8	58	L	SARJANA	ISLAM	PNS	PERUMDA RT.2 RW.8	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
56	DRS. SUKENDRO	9	50	L	SARJANA	ISLAM	PNS	TIRTOMULYO RT.1 RW.12	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
57	DRS. H. BUDI HARTONO	10	54	L	SARJANA	ISLAM	PNS	KRAJAN RT.02 RW.14	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
82	SAMUEL	1	56	L	SMA	ISLAM	PNS	BARENGCALUK RT. 4 RW. 1	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
84	ABDUL HAMID	3	59	L	SMA	ISLAM	GURU	JL. PLAOSAN NO. 66 RT.6 RW.3	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
86	SUROJO	5	51	L	SARJANA	ISLAM	GURU	SRAGO GEDE RT.1 RW.7	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
87	TRIMANTO	6	66	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	DUKUH RT.4 RW.8	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
88	SURANTO	7	53	L	SMA	ISLAM	SWASTA	SENDANGAN RT.6, RW.9	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
89	BEDJO SANTOSO	8	62	L	SMA	KATHOLIK	SWASTA	JL. BOROBUDUR NO 38	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
90	A. MOERSID	9	63	L	SMA	KATHOLIK	SWASTA	KARANG DUWET RT.1, RW.12	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
93	MARSONO	3	52	L	D3	ISLAM	KARYAWAN SWASTA	KLASEMAN, RT01 RW07	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
94	BHEKTI ROHADI	4	45	L	S1	ISLAM	KARYAWAN SWASTA	RANDUALAS RT02, RW13	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
95	MARJIONO	5	45	L	SLTA	ISLAM	WIRASWASTA	JAMALAN KIDUL, RT02 RW11	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
240	SITI BADARIYAH	2	38	P	SD	ISLAM	SWASTA	GATAK RT. 07 RW. 02	TEMPURSARI	NGAWEN
657	GALIH NUR RIFA'I	2	26	L	S1	ISLAM	WIRASWASTA	MANDUNGAN RT 03 RW04	KRANGGAN	MANISRENGGO

NO	DAFTAR NAMA PPDP YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA	TPS	UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	PPDP DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	SUMANTRI	2	42	L	SI	ISLAM	GURU	NGINGAS LOR RT. 01/RW. 02	BARENGLOR	KLATEN UTARA
3	ARIS SINUNG MARTONO	3	46	L	SMA	ISLAM	SWASTA	NGINGAS KIDUL RT. 02/RW. 05	BARENGLOR	KLATEN UTARA
4	JAROT	4	37	L	SMA	ISLAM	PEDAGANG	BARENG LOR RT. 05 / RW. 06	BARENGLOR	KLATEN UTARA
5	YUDA AGUSTA SARJANA	5	27	L	SI	ISLAM	SWASTA	GUNUNGAN RT. 01 / RW. 07	BARENGLOR	KLATEN UTARA
6	SUHARDI WIYANTO	6	48	L	D III	ISLAM	SWASTA	KAMPUNG BARU RT. 01 / RW. 14	BARENGLOR	KLATEN UTARA
53	SUMINO	6	61	L	SLTA	ISLAM	PENSIUNAN	TEGAL MULYO RT 02/13	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
54	HARDI HARTOPO	7	54	L	SLTA	ISLAM	SWASTA	GERGUNUNG RT 02/09	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
55	H. SRIJATNO, BA.	8	65	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	PERUMDA RT 01/08	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
56	H. SUPARNO, S.Pd.	9	65	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	MUTIHAN RT 01/07	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
57	H. BAKIR	10	62	L	SARJANA	ISLAM	PENSIUNAN	KRAJAN RT 02/14	GERGUNUNG	KLATEN UTARA
82	SUHERMAN	1	53	L	SMA	ISLAM	SWASTA	KARANG RT. 7 RW. 1	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
84	MUH. FAHRUDIN Z	3	34	L	SMA	ISLAM	SWASTA	DUKUH NGENTAK RT. 5 RW. 2	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
86	NGATIYO	5	48	L	SMA	ISLAM	SWASTA	SRAGO GEDE RT.2 RW.7	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
87	HARJONO	6	49	L	SMA	ISLAM	SWASTA	DUKUH RT.3 RW.5	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
88	ARIFIN	7	20	L	SMA	ISLAM	SWASTA	SENDANGAN RT.6, RW.9	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
89	EFFENDI	8	35	L	SMA	ISLAM	SWASTA	JL. BOROBUDUR NO 38 RT. 1 RW. 10	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
90	JUNI	9	38	L	SMA	ISLAM	SWASTA	KARANG DUWET RT.2. RW.12	MOJAYAN	KLATEN TENGAH
93	NUGROHO BUDI	3	30	L	SMK	ISLAM	KARYAWAN HONORER	JL. BHAYANGKARA RT. 1 RW. 4	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
94	MARSONO	4	52	L	D3	ISLAM	KARYAWAN SWASTA	KLASEMAN, RT01 RW07	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
95	ADITYAS B S	5	40	L	SLTA	ISLAM	WIRASWASTA	CANDIREJO RT. 2 RW. 9	TONGGALAN	KLATEN TENGAH
240	WIDODO	2	49	L	SLTA	ISLAM	SWASTA	JUWANGI TEMPURSARI	TEMPURSARI	NGAWEN
657	TRIYONO	2	30	L	SLTA	ISLAM	SWASTA	MANDUNGAN RT 03 RW04	KRANGGAN	MANISRENGGO



KLATEN, 13 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TTD

SITI FARIDA